



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2022/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIVALDI MOKODOMPIT Alias IZAL**
Tempat lahir : Sangkup;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 5 Oktober 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sangkup Kecamatan Sangkup Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 112/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 112/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 14 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor 112/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Rivaldi Mokodompit Alias Izal telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rivaldi Mokodompit Alias Izal selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio JT warna Putih, Nomor Polisi DM 3646 AY, Nomor Rangka MH32BJ003EJ663119, Nomor Mesin 2BJ-663227
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Nomor Polisi DM 3646 AY atas nama Mahyidin Abdullah
 - 1 (satu) buah kunci motor yang ada lambang Yamaha

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Moh Ishak Abdullah Alias Ishak;

- 1 (satu) buah Playstation 2
- 2 (dua) buah stick game
- 1 (satu) buah hardisk

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Jemi Lamalani Alias Jemi;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar Terdakwa Rivaldi Mokodompit Alias Izal tetap di tahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa Rivaldi Mokodompit Alias Izal membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonan agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rivaldi Mokodompit Alias Izal bersama dengan Ghusraf Ranuarya Alias Tarada (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 03:00 Wita dan pada tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Ghusraf Ranuarya Alias Tarada mengendarai sepeda motor Yamaha Mio JT warna putih secara berboncengan yang mana Anak Saksi Ghusraf Ranuarya yang menyetir lalu Terdakwa yang membonceng, kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi Ghusraf Ranuarya Alias Tarada

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di pinggir jalan di depan sebuah tokod di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;

- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut sementara Anak Saksi Ghusraf Ranuarya Alias Tarada menunggu di atas motor di pinggir jalan depan toko;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara memanjat pagar besi yang terdapat lubang untuk masuk ke dalam toko;
- Bahwa setelah berada di dalam toko tersebut Terdakwa masuk ke dalam ruangan lalu Terdakwa melihat barang berupa 1 (satu) buah Playstation, 2 (dua) buah Stick Game dan 1 (satu) buah Hard disk dan 1 (satu) buah televisi LED yang terpasang di dinding, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Playstation, 2 (dua) buah Stick Game dan 1 (satu) buah Hard disk tersebut dan membawanya ke luar ruangan, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Playstation, 2 (dua) buah Stick Game dan 1 (satu) buah Hard disk tersebut melalui celah yang terdapat pada pagar tempat Terdakwa masuk, lalu Terdakwa keluar melalui pagar tersebut dan membawa barang-barang yang telah Terdakwa ambil menuju ke sepeda motor yang dinaiki oleh Anak Saksi Ghusraf Ranuarya Alias Tarada;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Playstation, 2 (dua) buah Stick Game dan 1 (satu) buah Harddisk Terdakwa simpan di dalam bagasi motor lalu Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Ghusraf Ranuarya Alias Tarada pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Anak Saksi Ghusraf Ranuarya Alias Tarada;
- Bahwa keesokan harinya Anak Saksi Ghusraf Ranuarya Alias Tarada menggadaikan barang berupa 1 (satu) buah Playstation, 2 (dua) buah Stick Game dan 1 (satu) buah Hard disk tersebut kepada Saksi Jemi Lamalani Alias Jemi dengan nilai gadai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut diserahkan oleh Anak Saksi Ghusraf Ranuarya Alias Tarada kepada Terdakwa lalu Terdakwa digunakan untuk membayar Rental mobil dan untuk mengisi bahan bakar mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah Playstation, 2 (dua) buah Stick Game dan 1 (satu) buah Hard disk yang ada di dalam toko tersebut tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Ghusrif Ranuarya Alias Tarada dan 2 (dua) orang temannya datang kembali ke toko tersebut yang beralamat di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo dengan mengendarai mobil rental yang Terdakwa rental dari Jalan Rajawali dengan maksud akan mengambil sebuah televisi LED yang Terdakwa lihat pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Playstation, 2 (dua) buah Stick Game dan 1 (satu) buah Harddisk di dalam toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dengan cara memanjat pagar, lalu setelah Terdakwa berada di dalam toko tersebut Terdakwa menuju ke ruangan yang ada televisi LED yang terpasang di dinding, kemudian Terdakwa berusaha mengambil televisi LED tersebut dengan cara melepaskan televisi LED tersebut dari dinding, namun kemudian Terdakwa mendengar seseorang datang menuju ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa langsung bersembunyi dan keluar dari dalam toko tersebut melalui pagar yang digunakan Terdakwa untuk masuk;
- Bahwa Terdakwa kembali masuk ke dalam toko dan berusaha lagi mengambil televisi LED dengan cara melepaskannya dari dinding lalu Terdakwa mendengar suara seseorang sedang menelfon sehingga Terdakwa bersembunyi dibelakang kursi di dalam ruangan tersebut, lalu Saksi Ahmad Abdika yang merupakan pemilik toko tersebut melihat Terdakwa dan bertanya "ba apa ngana disitu" yang artinya "Sedang apa kamu disitu" dan Terdakwa menjawab "saya tidak mencuri" sehingga Saksi Ahmad Abdika langsung berteriak "pencuri" lalu Terdakwa berusaha melarikan diri yang dikejar oleh masyarakat di sekitar tempat kejadian sehingga Terdakwa diamankan oleh masyarakat;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Abdika Alias Ando, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang terjadi di toko milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 03.30 WITA di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa sebelumnya Saksi melihat ada mobil merk Calya berwarna putih dengan nomor Polisi DM 1674 parkir di depan toko milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mencurigai mobil tersebut, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah mengobrol tiba-tiba mendengar suara pintu terbuka. Saksi kemudian keluar kamar mengecek sampai ke dapur namun tidak menemukan apa-apa sehingga Saksi kembali ke kamar. Selang 5 (lima) menit kemudian Saksi kembali mendengar suara bunyi pintu dibuka. Saat itu Saksi langsung menelepon saudaranya meminta tolong mengecek mobil merk Calya yang terparkir depan tokonya karena Saksi mendengar seperti ada yang masuk ke dalam tokonya;
- Bahwa Saksi dan isterinya kemudian keluar kamar untuk mengecek kembali dan saat membuka pintu Saksi melihat orang yang tak dikenal jongkok di sudut toko kemudian Saksi bertanya "sedang apa disini" kemudian orang yang tak di kenal menjawab "saya tidak mencuri " saat itu Saksi langsung berteriak "Pancuri" hingga masyarakat berdatangan;
- Bahwa saat Saksi berteriak, mobil yang awalnya dicurigai langsung beranjak pergi namun sempat di hadang oleh saudara Saksi, namun karena memaksakan kabur sehingga saudara Saksi melemparkan batu ke kaca pintu depan sebelah kiri hingga mengenai tangan orang yang berada di mobil tersebut;
- Bahwa saat itu tidak ada barang didalam toko yang diambil Terdakwa, namun saat Saksi diperiksa di Polda Gorontalo Saksi baru mengetahui jika Terdakwa ternyata awalnya sudah melakukan pencurian di toko Saksi pada tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) buah Playstation, 2 (dua) buah stik game dan 1 (satu) buah harddisk yang terletak diatas meja didalam rumah Saksi;
- Bahwa total kerugian Saksi atas kehilangan barang pada kejadian tanggal 5 Juli tersebut adalah sekitar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Jemi Lamalani Alias Jemi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Anak Saksi Ghusraf Ranuarya Alias Tarada yang telah menggadaikan Playstation 2 kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di Keluarahan Donggala Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Saksi Ghusraf Ranuarya Alias Tarada sebagai tetangga;
- Bahwa saat itu Anak Saksi Ghusraf Ranuarya Alias Tarada bersama dengan Rendi datang ke rumah Saksi sambil membawa 1 (satu) buah Playstation, 2 (dua) buah stik game dan 1 (satu) buah harddisk menawarkan untuk menggadaikannya kepada Saksi dengan alasan membutuhkan uang untuk keperluan pribadi;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan kepemilikan playstation tersebut dan oleh Anak Saksi Ghusraf Ranuarya Alias Tarada menyampaikan adalah miliknya;
- Bahwa Saksi kemudian menyetujui karena anak Saksi juga lagi ingi kembali bermain game, sehingga saat itu Saksi memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi Ghusraf Ranuarya Alias Tarada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ternyata barang tersebut adalah bukan milik dari Anak Saksi Ghusraf Ranuarya Alias Tarada;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Moh. Ishak Abdullah Alias Ishak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022, Terdakwa datang menemui Saksi di Lapangan sepakbola Ampi Talumolo dengan maksud hendak meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan akan dipergunakan untuk jalan-jalan bersama pacarnya;
- Bahwa Saksi kemudian menyetujui dan tidak curiga sama sekali kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipinjam Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Mio GT warna putih orange dengan nomor polisi DM 3646 AY;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi Djunaidin Mohamad Usman Alias Jun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota polri yang bertugas di Polda Gorontalo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 06.00 wita Saksi bersama rekannya atas nama Fatahudin mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pencurian di Desa Hulawa Kec. Telaga Kab. Gorontalo, dimana pelapor Ahmad Abdika yang memergoki Terdakwa berada dalam rumahnya sekitar pukul 03.00 WITA;
- Bahwa Saksi bersama rekannya datang ke lokasi mengamankan Terdakwa yang saat itu sudah diamankan warga;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kejadian tersebut terjadi 2 (dua) kali ditempat yang sama, yang pertama pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA saat itu Terdakwa mencuri barang yakni 1 (satu) unit Playstation, 2 (dua) buah stick game dan 1 (satu) buah Harddisk yang terletak diatas meja didalam rumah (Bekas Toko) dan kemudian untuk kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekita pukul 03.00 WITA Terdakwa datang kembali kerumah tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah TV Led yang tergantung ditembok, namun saat itu Terdakwa ketahuan Korban sehingga Korban berteriak dan masyarat Desa hulawa yang disekitar tempat kejadian datang kemudian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Anak Saksi Ghusraf Ranuarya;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Korban tersebut ada pagarnya;
- Bahwa setahu Saksi barang milik Korban yang diambil Terdakwa telah digadaikan kepada Jemi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Korban Ahmad Abdika;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, lalu yang kedua pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, keduanya di tempat yang sama yakni di sebuah rumah di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa kejadian yang pertama Terdakwa lakukan bersama dengan Anak Ghusraf Ranuarya Alias Tarada dengan menggunakan sepeda motor milik Ishak yang Terdakwa pinjam sebelumnya;
- Bahwa kejadian pertama Terdakwa lakukan dengan cara memanjat pagar besi yang terdapat lubang untuk masuk ke rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Playstation, 2 (dua) buah stik game dan 1 (satu) buah harddisk yang terletak diatas meja;
- Bahwa kejadian kedua Terdakwa lakukan juga bersama dengan Anak Saksi Ghusraf Ranuarya Alias Tarada dengan menggunakan mobil Cally yang Terdakwa rental di Jalan Rajawali;
- Bahwa Terdakwa masuk dengan cara yang sama pada kejadian pertama, dengan maksud mengambil TV LED yang tergantung di dinding, namun saat itu Terdakwa mendnegar pemilik rumah datang sehingga Terdakwa keluar untuk menunggu pemilik rumah masuk kedalam kamarnya;
- Bahwa saat pemilik rumah masuk kedalam kamarnya, Terdakwa kembali mendekati TV LED tersebut namun Terdakwa kembali mendengar pemilik keluar sambil menelepon;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa sembunyi dengan cara jongkok di sudut ruangan namun ketahuan oleh pemilik rumah sehingga pemilik berteriak dan akhirnya Terdakwa diamankan warga;
- Bahwa saat itu di mobil ada teman Terdakwa yang lain yakni Rizal bersama pacarnya, namun keduanya tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang hendak melakukan pencurian karena Terdakwa beralasan akan mampir ke rumahnya mengambil TV untuk dijual;
- Bahwa barang milik Korban yang Terdakwa ambil pada kejadian pertama telah digadaikan Anak Saksi Ghusraf Ranuarya Alias Tarada kepada Jemi senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah digunakan untuk menebus handphone isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio JT warna Putih, Nomor Polisi DM 3646 AY, Nomor Rangka MH32BJ003EJ663119, Nomor Mesin 2BJ-663227
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Nomor Polisi DM 3646 AY atas nama Mahyidin Abdullah
- 1 (satu) buah kunci motor yang ada lambang Yamaha
- 1 (satu) buah Playstation 2
- 2 (dua) buah stick game
- 1 (satu) buah hardisk

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, lalu yang kedua pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, keduanya di tempat yang sama yakni di rumah Korban Ahmad Abdika di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN
Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kejadian yang pertama Terdakwa lakukan bersama dengan Anak Ghusraf Ranuarya Alias Tarada dengan menggunakan sepeda motor milik Moh. Ishak Abdullah yang Terdakwa pinjam sebelumnya;
3. Bahwa kejadian pertama Terdakwa lakukan dengan cara memanjat pagar besi yang terdapat lubang untuk masuk ke rumah milik Korban, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Playstation, 2 (dua) buah stik game dan 1 (satu) buah harddisk yang terletak diatas meja;
4. Bahwa kejadian kedua juga Terdakwa lakukan bersama dengan Anak Ghusraf Ranuarya Alias Tarada dengan menggunakan mobil Calya yang Terdakwa rental di Jalan Rajawali;
5. Bahwa Terdakwa masuk dengan cara yang sama pada kejadian pertama, dengan maksud mengambil TV LED yang tergantung di dinding, namun Korban keluar dari kamarnya sehingga Terdakwa sembunyi dengan cara jongkok di sudut ruangan namun ketahuan oleh Korban dan akhirnya Terdakwa diamankan warga;
6. Bahwa barang milik Korban yang Terdakwa ambil pada kejadian pertama telah digadaikan Anak Ghusraf Ranuarya Alias Tarada kepada Jemi senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk menebus handphone milik isterinya dan membayar biaya sewa mobil yang digunakan pada kejadian kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN
Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Untuk masuk tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum, dalam ketentuan Pasal ini dimaksudkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), dan untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tentu saja orang-orang yang tidak terganggu ingatan/ jiwanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Rivaldi Mokodompit Alias Izal yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), selama proses persidangan berlangsung sehat secara jasmani maupun rohani dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum sehingga dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum, namun untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya akan ditentukan kemudian dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;"

Menimbang, Menimbang, bahwa dalam KUHP pengertian "Mengambil" haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada didalam

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN
Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud "Mengambil" harus mengarah kepada sengaja dengan maksud, mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya yang bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktik peradilan tentang unsur mengambil diartikan bahwa awalnya barang tersebut berada dibawah kekuasaan pemiliknya kemudian berpindah tangan pengusaannya kepada orang lain dengan mengambil/ memindahkannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa masuk kedalam toko yang juga rumah Korban Ahmad Abdika Alias Ando di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, lalu yang kedua pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA;

Menimbang, bahwa pada kejadian pertama Terdakwa berboncengan dengan Anak Ghusrif Ranuarya Alias Tarada menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi DM 3646 AY yang sebelumnya dipinjam Terdakwa dari Saksi Moh Ishak Abdullah menuju ke arah ruko milik Korban, selanjutnya Terdakwa memanjat pagar besi yang terdapat lubang untuk masuk ke rumah milik Korban, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Playstation, 2 (dua) buah stik game dan 1 (satu) buah hard disk yang terletak diatas meja, setelah itu Terdakwa keluar dan pergi bersama dengan Anak Ghusrif Ranuarya Alias Tarada;

Menimbang, bahwa kejadian kedua dilakukan Terdakwa juga bersama dengan Anak Ghusrif Ranuarya Alias Tarada dengan mengendarai mobil Calya yang Terdakwa rental di Jalan Rajawali kemudian menuju ruko milik Korban, selanjutnya Terdakwa memanjat pagar besi yang terdapat lubang yang dilalui Terdakwa pada kejadian pertama lalu kemudian masuk kedalam ruko tersebut. Terdakwa langsung menuju ke TV LED yang tergantung di dinding dan berusaha melepaskannya, namun saat itu Korban keluar kamar sambil menelepon sehingga Terdakwa bersembunyi dengan cara berjongkok di sudut toko namun

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN
Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan oleh Korban sehingga Korban berteriak dan warga berdatangan untuk mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan 1 (satu) buah Playstation, 2 (dua) buah stik game dan 1 (satu) buah hard disk tersebut senyatanya adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi korban Ahmad Abdika Alias Ando yang kesemuanya diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya perlakuan seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa kata dengan maksud adalah sama maknanya dengan kata sengaja yang dalam ilmu hukum pidana dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*), dimana berdasarkan teori tersebut dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN
Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Ahmad Abdika Alias Ando sebagaimana diuraikan diatas yang selanjutnya digadaikan oleh Anak Ghusraf Ranuarya Alias Tarada kepada Jemi Lamalani senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang mana kemudian diserahkan seluruhnya oleh Anak Ghusraf Ranuarya Alias Tarada kepada Terdakwa, adalah dimaksudkan Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut, maksud kepemilikan mana telah dilakukan Terdakwa dengan mempergunakan keseluruhan uang hasil gadai tersebut untuk menebus handphone isterinya dan untuk membayar biaya mobil yang Terdakwa sewa dari jasa penyewaan di Jalan Rajawali;

Menimbang, bahwa seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas adalah rangkaian perbuatan layaknya seorang pemilik terhadap barang miliknya sendiri, padahal faktanya Terdakwa bukanlah pemilik atas barang-barang tersebut dan pula dilakukan tanpa seizin dari pemilik yang sebenarnya yakni Korban Ahmad Abdika Alias Ando;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa “pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan yang nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang-barang milik Korban yang diambil oleh Terdakwa dari ruko (rumah toko) milik Korban, rumah mana adalah selain dipergunakan sebagai toko juga merupakan tempat kediaman Saksi Ahmad Abdika Alias Ando bersama dengan

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN
Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya siang dan malam, hal mana ditunjukkan dengan berdiamnya Korban dan isterinya dalam rumah tersebut di waktu terjadinya peristiwa a quo;

Menimbang, bahwa rumah tersebut dikelilingi oleh pagar besi yang dijadikan Terdakwa sebagai jalan masuk dengan cara memanjat, perbuatan Terdakwa dilakukan pukul 03.00 WITA waktu dimana matahari belum terbit setelah terbenam pada waktu yang umum yakni sekitar pukul 18.00 WITA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut tidak diketahui dan tidak pula atas kehendak Saksi Ahmad Abdika Alias Ando;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dua orang atau lebih” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang kesemuanya harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa datang ke ruko milik Korban bersama dengan Anak Ghusraf Ranuarya Alias Tarada dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa dibonceng oleh Anak Ghusraf Ranuarya Alias Tarada, sesampainya di tempat yang dituju, Terdakwa yang memanjat pagar kemudian masuk kedalam ruko melalui lubang yang ada dekat pagar tersebut kemudian mengambil barang sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur diatas, sedangkan Anak Ghusraf Ranuarya Alias Tarada berjaga diluar untuk memastikan keadaan aman;

Menimbang, bahwa selesainya perbuatan pada kejadian pertama dimana Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Playstation, 2 (dua) buah stik game dan 1 (satu) buah hard disk terlaksana atas kerjasama Terdakwa dengan Anak Ghusraf Ranuarya Alias Tarada yang keduanya bersama-sama sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi menurut hukum;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN
Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 6. Unsur “Untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dsb, “memecah” adalah merusak barang yang agak kecil seperti memecah kaca jendela, dsb, “memanjat” adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, “kunci palsu” adalah sekalian perkakas yang gunanya untuk pembuka kunci, “perintah palsu” adalah perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu”;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini, maka cukup apabila salah satu sub unsur diatas terbukti tidak perlu membuktikan keseluruhan sub unsur yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa masuk kedalam ruko milik Korban dengan cara memanjat pagar besi dari ruko tersebut kemudian masuk melalui lubang yang sudah ada lalu kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) buah Playstation, 2 (dua) buah stik game dan 1 (satu) buah hard disk;

Menimbang, bahwa jalan masuk Terdakwa kedalam ruko tersebut dilalui dengan memanjat, lalu kemudian masuk melalui lubang yang sudah ada sebelumnya, lubang tersebut tidak untuk tempat orang lalu dan bukan pula diperuntukkan sebagai akses masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan sub unsur “memanjat” maka unsur “Untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 7. Unsur “Gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN
Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 65 Ayat (1) KUHP mengatur tentang suatu bentuk gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*), ketentuan ini tidak menentukan apakah perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menitikberatkan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi *concursum realis* maka paling tidak ada 5 (lima) stelsel pidana, yaitu: **pertama** sistem hukuman yang bersifat sederhana, artinya bagi setiap perbuatan pidana, Hakim dapat menjatuhkan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-undang, **kedua** sistem penyerapan dari pidana yang berlainan, dalam hal ini Hakim dapat menjatuhkan pidana maksimum terhadap kejahatan yang paling berat, **ketiga** stelsel kumulasi, Hakim dapat menjatuhkan pidana untuk setiap perbuatan pidana namun beratnya hukuman dibatasi, **keempat** sistem pemberatan hukuman yang terberat, artinya Hakim hanya menjatuhkan pidana yang paling berat ditambah pemberatan, **kelima** sistem kumulasi murni, artinya setiap pelanggaran yang terjadi, Hakim menjatuhkan pidana tanpa pengurangan;

Menimbang, bahwa konstruksi Pasal 65 Ayat (1) KUHP dapat disimpulkan 2 (dua) hal, yakni pertama terjadi beberapa perbuatan pidana, kedua semua perbuatan pidana yang terjadi memuat ancaman pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan 2 (dua) perbuatan yakni yang pertama pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Playstation, 2 (dua) buah stik game dan 1 (satu) buah hard disk, selanjutnya perbuatan kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa masuk kedalam rumah Korban dengan maksud mengambil 1 (satu) unit TV LED yang terpasang di dinding rumah, namun perbuatan Terdakwa tidak selesai karena ketahuan oleh Saksi Korban Ahmad Abdika Alias Ando;

Menimbang, bahwa perbuatan pertama berdasarkan uraian pertimbangan unsur Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi sehingga dipandang sebagai perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan, sedangkan terhadap perbuatan kedua juga dimaksudkan Terdakwa untuk mengambil barang berupa TV LED milik Korban Ahmad Abdika Alias Ando namun perbuatan tersebut tidak selesai dan tidak selesainya perbuatan tersebut bukan atas kehendak Terdakwa melainkan karena perbuatan tersebut diketahui oleh Korban, sehingga terhadap

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN
Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan kedua termasuk perbuatan percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan adanya dua perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri sebagai tindak pidana, perbuatan mana keduanya diancam dengan pidana pokok yang sejenis yakni pidana penjara, maka perbuatan-perbuatan tersebut dipandang sebagai perbarengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHP sehingga stelsel pemidanaan yang dikenakan adalah sistem pemidanaan yang bersifat sederhana karena hanya satu pidana saja yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur "Gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan akan dituangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio JT warna Putih, Nomor Polisi DM 3646

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN
Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AY, Nomor Rangka MH32BJ003EJ663119, Nomor Mesin 2BJ-663227

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Nomor Polisi DM 3646 AY atas nama Mahyidin Abdullah

- 1 (satu) buah kunci motor yang ada lambang Yamaha

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Moh Ishak Abdullah Alias Ishak, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) buah Playstation 2
- 2 (dua) buah stick game
- 1 (satu) buah hardisk

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Ahmad Abdika Alias Ando, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana memanfaatkan Anak Ghusraf Ranuarya Alias Tarada yang berpotensi merusak mental dan kepribadian Anak dimaksud;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rivaldi Mokodompit Alias Izal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN
Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio JT warna Putih, Nomor Polisi DM 3646 AY, Nomor Rangka MH32BJ003EJ663119, Nomor Mesin 2BJ-663227
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Nomor Polisi DM 3646 AY atas nama Mahyidin Abdullah;
 - 1 (satu) buah kunci motor yang ada lambang Yamaha;Dikembalikan kepada Saksi Moh Ishak Abdullah Alias Ishak;
- 1 (satu) buah Playstation 2
- 2 (dua) buah stick game
- 1 (satu) buah hardisk
- Dikembalikan Saksi Ahmad Abdika Alias Ando;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh Randa Fabriana Nurhamidin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdiansyah, S.H. dan Hamsurah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Setiawaty Adam, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, dihadiri oleh Victor Raymond Yusuf, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdiansyah, S.H.

Randa Fabriana Nurhamidin, S.H.

Hamsurah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Wiwin Setiawaty Adam, S.H.

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN
Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)